

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran variabel (X_1) yaitu Kesadaran Membayar Pajak, (X_2) Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, (X_3) Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, dan (X_4) Kualitas Pelayanan terhadap variabel (Y), yaitu Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Pada penelitian ini, yang menjadi sampel penelitian adalah dokter yang membuka praktik dokter di tempat tinggalnya yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kesadaran Membayar Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada atau tidaknya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tidak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak. Hal ini dikarenakan tingkat korupsi yang tinggi, ketidakjelasan alokasi anggaran pajak, dan tarif pajak yang cukup tinggi juga membuat responden tidak mau untuk membayar pajak.
2. Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Terdapat pengaruh positif signifikan antara pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_2) terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak

orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Y), artinya semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, dan sebaliknya semakin rendah pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka akan semakin rendah pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

3. Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik atau tidaknya persepsi wajib pajak tentang sistem perpajakan tidak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang dominan berbasis online masih kurang dan kurang adanya penyuluhan atau training mengenai sistem perpajakan kepada responden sebagai wajib pajak.
4. Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Terdapat pengaruh positif signifikan antara kualitas pelayanan (X_4) terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Y), artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan baik itu dari fasilitas fisik maupun petugas pajak kepada wajib pajak maka akan semakin meningkat pula kemauan membayar pajaknya. Sebaliknya, semakin buruk pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak baik itu dari fasilitas fisik maupun dari petugas pajak, maka akan semakin menurun pula kemauan untuk membayar pajaknya.

B. Implikasi

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi penelitian yang timbul di antaranya adalah:

1. Kesadaran membayar pajak telah dimiliki oleh wajib pajak, tetapi hal tersebut tidak mendorong para responden untuk mau membayar pajak. Dalam hal ini, pemerintah dan dirjen pajak seharusnya memberikan citra yang baik agar wajib pajak tidak memandang negatif mengenai pajak, serta memberikan informasi yang jelas alokasi anggaran pajak dan hasil yang nyata dari pajak itu sendiri agar wajib pajak memiliki kemauan untuk membayarkan pajaknya. Selain itu, KPP juga harus memberikan sosialisasi tentang pajak yang sesungguhnya dapat dipaksakan karena masih banyak yang belum mengetahui bahwa pajak itu dapat dipaksakan.
2. Pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki peran yang penting dalam mendorong kemauan untuk membayar pajak. Wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan untuk membayar pajaknya karena wajib pajak telah memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dan juga terdapat sanksi perpajakan jika tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Sebaliknya, wajib pajak yang tidak paham tentang peraturan perpajakan akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat atau tidak mau membayar pajak. Oleh karena itu, KPP harus memberikan sosialisasi tentang peraturan perpajakan agar wajib pajak memahaminya dengan baik dan benar dan wajib pajakpun harus memahaminya dengan baik dan benar. Peraturan perpajakan yang dimaksud adalah peraturan

tentang tata cara pembayaran pajak, penyampaian SPT, sanksi perpajakan, tempat dan waktu pelaporan SPT.

3. Persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dikarenakan cara-cara yang dilakukan dalam sistem efektivitas ada yang kurang menarik atau kurang diketahui oleh responden, dan sistem perpajakan yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal dan dianggap masih menyulitkan responden yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini dikarenakan kurang adanya penyuluhan atau training mengenai sistem perpajakan kepada responden sebagai wajib pajak. Dalam hal ini, pihak dari KPP seharusnya melakukan berbagai penyuluhan dan *training* kepada wajib pajak mengenai sistem berbasis *online* yang masih banyak belum diketahui dan digunakan oleh wajib pajak.
4. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kemauan untuk membayar pajak. Dalam hal ini, pihak KPP harus terus memperbaiki dan meningkatkan kemampuan petugas pajak dalam melayani wajib pajak agar wajib merasa puas dengan pelayanan dan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Selain itu, KPP harus melatih kecepatan dan kesigapan petugas pajak dalam melayani wajib pajak agar meningkatkan kemauan membayar pajak wajib pajak. Oleh karena itu, pihak dari KPP harus terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak baik itu kualitas fisik maupun kualitas dari petugas pajak agar dapat terus meningkatkan kemauan untuk membayar pajak wajib pajak.

C. Saran

Dalam melakukan penelitian ini, Sampel yang diambil terbatas hanya pada dokter yang membuka praktik dokter di tempat tinggalnya yang berada di wilayah Kelurahan Kramat Jati, Cawang, Cililitan, Makasar, dan Pinang Ranti yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati, sehingga hasil penelitian ini belum mewakili seluruh dokter yang terdaftar di KPP Jakarta Kramat Jati. Jangka waktu penelitian terlalu singkat sehingga menyulitkan peneliti untuk mendapatkan data dari jumlah responden yang lebih banyak. Dikarenakan peneliti menyebar langsung ke tempat tinggal dokter yang membuka praktik dokter, maka hal ini memakan waktu cukup lama dalam menyebar kuesioner. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen yang dapat mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak selain dari yang digunakan dalam penelitian ini, contohnya tingkat kepercayaan terhadap hukum dan pemerintah dan sanksi perpajakan.
2. Sampel yang digunakan peneliti hanya dokter yang membuka praktik dokter di tempat tinggal yang terdaftar di KPP Jakarta Kramat Jati. Mengingat banyaknya pekerjaan bebas lainnya yang termasuk dalam tenaga ahli selain dokter, sampel dipilih peneliti mungkin kurang dapat merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk mengambil sampel yang cakupannya lebih luas sehingga dapat merepresentasikan kondisi yang sebenarnya.